



PUTUSAN

Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMMANUEL BAENE ALIAS NUEL;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manggis Desa Melati II, Kecamatan, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama: Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Immanuel Baene alias Nuel ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa Immanuel Baene alias Nuel ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan Penetapan tanggal 21 Desember 2023, Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMMANUEL BAENE ALIAS NUEL bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 7 (tujuh) Tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Celana pendek warna Hitam;
- 1 (satu) potong Celana dalam warna Abu – abu;
- 1 (satu) potong Celana dalam warna Coklat;
- 1 (satu) potong sprai warna kuning kombinasi hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMMANUEL BAENE Alias NUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat 2 jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;

3. Biaya menurut Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IMMANUEL BAENE ALIAS NUEL pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Perumnas Melati Blok C Nomor 47, Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.35 Wib, ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel melalui Aplikasi WhatsApp dan mengatakan “dirumah gak ada orang, kemarilah”, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel pun datang kerumah Christine Corenelia Sitorus ANAK KORBAN dengan berjalan kaki, setibanya dirumah ANAK KORBAN, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan ANAK KORBAN mengobrol kemudian ANAK KORBAN meminta kepada Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel untuk membelikan bakso dan mie level, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel pun pergi membeli bakso dan mie level. Selanjutnya setelah selesai memakan bakso dan mie level kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel mengajak ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar tidurnya dan ANAK KORBAN menurutinya. Setelah didalam kamar tidur, Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan ANAK KORBAN duduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel membaringkan ANAK KORBAN ditempat tidur lalu memeluk tubuh ANAK KORBAN yang kemudian dibalas oleh ANAK KORBAN kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel mencium bibir ANAK KORBAN, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel membuka celana yang dikenakan oleh ANAK KORBAN kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel juga membuka celana dalam yang ANAK KORBAN gunakan pada saat itu lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel pun membuka celana dan celana dalam miliknya kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel menggoyang pinggulnya sekira 5 (lima) menit lamanya hingga penis Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel mengeluarkan sperma diatas perut ANAK KORBAN. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saksi Marojahan Sitorus datang dan melihat Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan ANAK KORBAN sedang berada didalam kamar dengan posisi Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel berada diatas tubuh ANAK KORBAN dalam keadaan sedang tidak menggunakan celana dan celana dalam (setengah telanjang pada bagian bawah) kemudian saksi Marojahan Sitorus menarik Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan membawanya keruang tamu. Kemudian keesokan harinya saksi Marojahan Sitorus melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, yaitu:

halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama, pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di Perumnas Blok C No. 47 Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yakni dirumah Anak Korban.

2. Yang kedua, pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di Perumnas Blok C No. 47 Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yakni dirumah Anak Korban;

3. Yang ketiga, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Perumnas Blok C No. 47 Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yakni dirumah Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel tersebut ANAK KORBAN merasa sakit dan perih pada bagian vagina serta malu dengan lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23808/2009 tanggal 07 Agustus 2009;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/12882/VER/RSUD.SS/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 oleh Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, pemeriksaan Akelamin: tampak bekas luka robek pada selaput dara hingga ke dasar mulai dari arah jam 6, 9, 12. Dengan kesimpulan, selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IMMANUEL BAENE ALIAS NUEL pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Perumnas Melati Blok C Nomor 47, Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.35 Wib, ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel melalui Aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan “dirumah gak ada orang, kemarilah”, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel pun datang kerumah ANAK KORBAN dengan berjalan kaki, setibanya dirumah ANAK KORBAN, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan ANAK KORBAN mengobrol kemudian ANAK KORBAN meminta kepada Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel untuk membelikan bakso dan mie level, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel pun pergi membeli bakso dan mie level. Selanjutnya setelah selesai memakan bakso dan mie level kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel mengajak ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar tidurnya dan ANAK KORBAN menurutinya. Setelah didalam kamar tidur, Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan ANAK KORBAN duduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel membaringkan ANAK KORBAN ditempat tidur lalu memeluk tubuh ANAK KORBAN yang kemudian dibalas oleh ANAK KORBAN kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel mencium bibir ANAK KORBAN, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel membuka celana yang dikenakan oleh ANAK KORBAN kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel juga membuka celana dalam yang ANAK KORBAN gunakan pada saat itu lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel pun membuka celana dan celana dalam miliknya kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel menggoyang pinggulnya sekira 5 (lima) menit lamanya hingga penis Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel mengeluarkan sperma diatas perut ANAK KORBAN. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saksi Marojahan Sitorus datang dan melihat Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan ANAK KORBAN sedang berada didalam kamar dengan posisi Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel berada diatas tubuh ANAK KORBAN dalam keadaan sedang tidak menggunakan celana dan celana dalam (setengah telanjang pada bagian bawah) kemudian saksi Marojahan Sitorus menarik Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan membawanya keruang tamu. Kemudian keesokan harinya saksi Marojahan Sitorus melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, yaitu:

halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama, pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di Perumnas Blok C No. 47 Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yakni dirumah Anak Korban;

2. Yang kedua, pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di Perumnas Blok C No. 47 Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yakni dirumah Anak Korban;

3. Yang ketiga, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Perumnas Blok C No. 47 Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yakni dirumah Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel tersebut ANAK KORBAN merasa sakit dan perih pada bagian vagina serta malu dengan lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel berjanji akan bertanggung jawab kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23808/2009 tanggal 07 Agustus 2009;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/12882/VER/RSUD.SS/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 oleh Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, pemeriksaan Akelamin: tampak bekas luka robek pada selaput dara hingga ke dasar mulai dari arah jam 6, 9, 12. Dengan kesimpulan, selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KETIGA:**

halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IMMANUEL BAENE ALIAS NUEL pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Perumnas Melati Blok C Nomor 47, Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.35 Wib, ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel melalui Aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan “dirumah gak ada orang, kemarilah”, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel pun datang kerumah ANAK KORBAN dengan berjalan kaki, setibanya dirumah ANAK KORBAN, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan ANAK KORBAN mengobrol kemudian ANAK KORBAN meminta kepada Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel untuk membelikan bakso dan mie level, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel pun pergi membeli bakso dan mie level. Selanjutnya setelah selesai memakan bakso dan mie level kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel mengajak ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar tidurnya dan ANAK KORBAN menurutinya. Setelah didalam kamar tidur, Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan ANAK KORBAN duduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel membaringkan ANAK KORBAN ditempat tidur lalu memeluk tubuh ANAK KORBAN yang kemudian dibalas oleh ANAK KORBAN kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel mencium bibir ANAK KORBAN, lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel membuka celana yang dikenakan oleh ANAK KORBAN kemudian Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel juga membuka celana dalam yang ANAK KORBAN gunakan pada saat itu lalu Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel pun membuka celana dan celana dalam miliknya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saksi Marojahan Sitorus datang dan melihat Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan ANAK KORBAN sedang berada didalam kamar dengan posisi Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel berada diatas tubuh ANAK KORBAN dalam keadaan sedang tidak menggunakan celana dan celana dalam (setengah telanjang pada bagian bawah) kemudian saksi Marojahan Sitorus menarik Terdakwa Immanuel Baene Alias Nuel dan membawanya keruang tamu. Kemudian keesokan harinya saksi Marojahan Sitorus melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23808/2009 tanggal 07 Agustus 2009;

halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Anak Korban, di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Anak Korban duduk di bangku kelas 2 (dua) SMA saat pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa dan untuk yang kedua dan ketiga kalinya saat Anak Korban duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Anak Korban sudah lama kenal dengan Terdakwa, dimana Anak Korban dan Terdakwa beribadah di gereja yang sama;
- Bahwa Anak Korban tidak 1 (satu) sekolah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan asmara atau berpacaran yaitu sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak berpacaran lagi dengan Terdakwa;

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, yang pertama pada tahun 2023 di rumah Anak Korban di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang kedua sekitar bulan April tahun 2023 di rumah Anak Korban di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak Korban di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kemaluan Anak korban tidak ada mengeluarkan darah saat pertama kali hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban yang mengajak Terdakwa ke rumah Anak Korban;
- Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu ayah Anak Korban yang bernama Saksi Marojohan Sitorus dan abang kandung Anak Korban yang bernama Saksi II;

halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2021 karena Anak Korban dan Terdakwa beribadah di gereja yang sama, kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman di facebook, hingga akhirnya Anak Korban dan Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp dan selanjutnya berkomunikasi melalui whatsapp, kemudian pada bulan Desember 2021 Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, namun orang tua Anak Korban tidak mengetahuinya karena Terdakwa berteman dengan kakak Anak Korban sehingga Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban bersama dengan pacar kakak Anak Korban, lalu pada tahun 2023 Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di rumah Anak Korban, dimana pada saat itu di rumah Anak Korban sedang tidak ada orang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sambil bercanda di kamar Anak Korban sambil berbaring di atas kasur, tiba-tiba Terdakwa berkata *"Aku pengen kek gitu"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"Aku takut hamil"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Enggak loh, ku buat tembak luar"*, namun saat itu Anak Korban menolak, akan tetapi Terdakwa terus menerus membujuk Anak Korban dengan berkata *"Ayoklah sekali aja"*, saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa juga membukakan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sambil meraba-raba bagian wajah dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju dan mundur berulang kali selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa membuang sperma Terdakwa ke atas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing, yang kedua pada tahun 2023 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban saat kondisi rumah sedang tidak ada orang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung berbaring di kamar sambil bercanda, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menciumi pipi dan bibir Anak Korban sambil meraba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata *"Beb, aku mau kek gitu lagi"*, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa juga membukakan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju dan mundur berulang kali dan sekitar 2

halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit kemudian Terdakwa membuang sprema Terdakwa di atas paha Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing-masing, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Perumnas Blok C Nomor 47, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana saat itu di rumah Anak Korban sedang tidak ada orang dan Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan membawa makanan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa makan bersama sambil mengobrol di dalam kamar Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa mengatkan "Buka beb", kemudian Anak Korban tertawa karena merasa lucu melihat Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan Anak Korban juga membuka celana dan celaa dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban serta meraba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju dan mundur berulang kali dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sprema ke atas perut Anak Korban, namun tiba-tiba ayah Anak Korban datang dan melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Anak Korban dan tidak menggunakan celana, kemudian bapak Anak Korban langsung menarik Terdakwa dan membawanya ke ruang tamu sedangkan Anak Korban tetap di dalam kamar, tidak lama kemudian abang Anak Korban yang bernama Saksi II datang dan bapak Anak Korban memberitahukan hal tersebut kepada abang Anak Korban dan langsung menanyai Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung kabur dari rumah karena takut dimarahi oleh ayah dan abang Anak Korban, keesokan harinya Anak Korban dijemput oleh ibu Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban diajak untuk membuat laporan ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa saat bapak Anak Korban menarik Terdakwa, kemudian Anak Korban pergi ke rumah orang yang tidak Anak Korban kenal yang berada di gang lain, untuk menumpang tidur di sana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan saat melakukan hubungan terhadap Anak Korban;

halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban, yang mana awalnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan kemudian berkata "Ayoklah", kemudian Anak Korban menolaknya dengan berkata "Gaklah, aku takut hamil", kemudian Terdakwa menjawab "Enggak akan hamil, kita tembak luar aja, walaupun hamil aku akan tanggung jawab", sehingga akhirnya Anak Korban mau diberhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang hasil gaji Terdakwa kepada Anak Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsunya;
- Bahwa yang Anak Korban alami akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban malu dan merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Anak Korban juga sudah pernah berpacaran dengan teman gereja Anak Korban sebelumnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi, tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi pergi beribadah, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi kembali ke rumah Saksi dan masuk dari pintu dapur/samping rumah, kemudian Saksi mendengar suara laki-laki dan membuat Saksi curiga, selanjutnya Saksi masuk dari samping rumah menuju ke dapur, kemudian Saksi pergi ke ruangan tengah dan langsung membukakan gorden kamar, dimana Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang berhubungan badan di atas tempat tidur tanpa menggunakan pakaian dari bagian bawah (dari pinggang sampai ke kaki), lalu Terdakwa terkejut dan turun dari tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi tetap merasa marah kepada Terdakwa dan berkata *"Diam kau, jangan lari kau"*, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke ruang tengah rumah Saksi tanpa pakaian dan kemudian Saksi mendudukan Terdakwa di atas kursi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian", tidak berapa lama kemudian anak Saksi yaitu Saksi II datang, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi II *"Edo, lihat dulu kelakuan si Immanuel ini"*, lalu Saksi II juga marah dan kesal kepada Terdakwa karena selama ini Saksi II dan Terdakwa saling berhubungan baik, akan tetapi Terdakwa tega melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak berada di rumah pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena setiap malam Kamis, Saksi ada ibadah di gereja mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan abang Anak Korban juga sering tidak ada rumah karena pergi latihan;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, Saksi langsung menyuruh Terdakwa agar tidak memakai pakaian yang telah dibuka oleh Terdakwa dan kemudian Saksi memanggil orang tua Terdakwa, abang Terdakwa, Saksi II, dan tetangga sekitar rumah Saksi, serta Bhabinkabtimas di Perumnas Melati Blok C nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi membawa Terdakwa ke ruang tengah rumah Saksi, Saksi menyuruh agar Anak Korban tetap berada di kamarnya, kemudian saat Saksi menyuruh Saksi II untuk memanggil Anak Korban, Anak Korban lari dan meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban karena Saksi hanya melihat Anak Korban sudah tidak menggunakan pakaian bagian bawah (setengah telanjang), kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku habis berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran, namun tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi sudah jauh-jauh hari memperingatkan Terdakwa agar tidak mendekati anak Saksi karena anak Saksi masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 23 Desember 2021, dimana Saksi baru mengetahuinya ketika Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap adik Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban ketika Saksi pulang dari latihan angkat besi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi, tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, Saksi merasa kesal dan emosi terhadap Terdakwa, yang mana selama ini Saksi menganggap Terdakwa baik akan tetapi tega melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi;

halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, namun Saksi diberitahu oleh bapak Saksi yaitu Saksi Marojahan Sitorus bahwa bapak Saksi melihat saat Anak Korban dan Terdakwa dengan kondisi tidak mengenakan pakaian bawah (setengah telanjang);
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Anak Korban sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dan Anak Korban menjawab hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak pernah keluar rumah dan selalu meminta izin setiap keluar rumah kepada orang tua;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dekat atau mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa karena Anak Korban sangat dipantau oleh orang tuanya dan tidak pernah keluar pada malam hari;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga dan abang Saksi yang paling besar yang bernama Rian Antoni Sitorus bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan tersebut karena Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara secara diam-diam;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa karena Saksi melihat Anak Korban selalu berada di rumah dan langsung kembali sehabis pulang sekolah, dimana Anak Korban selalu dijemput oleh ibu Saksi ketika pergi bermain bersama teman-temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa malu dan trauma akibat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena mempunyai hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, ketika itu Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah orang tua Anak Korban tepatnya dikamar Anak Korban yang beralamat di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu berawal ketika Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan mengatakan "Di rumah gak ada orang, kemarilah" kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki dan setelah sampai dirumah Anak Korban, lalu Terdakwa dengan Anak Korban berbincang-bincang dan kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk dibelikan bakso dan mie level, setelah Terdakwa memakan bakso dan mie level dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar tidur Anak Korban, setelah berada di kamar Terdakwa dan Anak Korban duduk diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditempat tidur, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban membalas pelukan Terdakwa sambil berciuman, lalu Terdakwa mulai membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai berhubungan badan, lalu Anak Korban dan Terdakwa hendak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, tiba-tiba bapak Anak Korban memergoki Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berada didalam kamar tidur Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa diamankan oleh bapak Anak Korban, lalu bapak Anak Korban menghubungi abang Anak Korban yang bernama Saksi II, setelah abang Anak Korban datang kemudian Terdakwa dilaporkan kepada petugas kepolisian dan petugas kepolisian datang kerumah orang tua Anak Korban. Selanjutnya abang Anak Korban menemui ibu Terdakwa dirumah dan setelah itu ibu Terdakwa datang kelokasi kejadian, dan kemudian Terdakwa memakai celana lain yang telah dibawa ibu Terdakwa dari rumah. Kemudian 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Coklat milik Anak Korban, 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna Abu-abu milik Terdakwa, serta 1 (satu) potong seprai warna Kuning kombinasi Hijau diamankan oleh bapak Anak Korban untuk dijadikan barang bukti. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat menolak melakukan hubungan badan tersebut, dengan alasan takut jika nantinya Anak Korban hamil, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil, hingga akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut pertama kalinya, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, yang kedua pada bulan Mei 2023, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tidak ada menolak saat Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan untuk yang kedua dan ketiga kalinya;
  - Bahwa yang mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban yang pertama dan kedua adalah Terdakwa, dan yang ketiga kalinya adalah Anak Korban;
  - Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Terdakwa sayang dengan Anak Korban dan takut kehilangan Anak Korban serta agar Anak Korban tidak minta putus dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban dan Terdakwa mau menikahkan Anak Korban namun orang tua Anak Korban memilih untuk memenjarakan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna Abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna Coklat;
- 1 (satu) potong seprai warna kuning kombinasi Hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/RSUD.SS/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Qisthi Aufa Lubis, Sp.OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Pemeriksaan Badan

halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Leher : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Dada : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Perut : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Anggota gerak atas : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Kelamin : Tampak bekas luka robek pada selaput dara  
hingga ke dasar mulai dari arah jam 6, 9, 12;  
Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan ANAK KORBAN memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut pertama kalinya, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, yang kedua pada bulan Mei 2023, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu berawal ketika Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan mengatakan "Di rumah gak ada orang, kemarilah" kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki dan setelah sampai dirumah Anak Korban, lalu Terdakwa dengan Anak Korban berbincang-bincang dan kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk dibeliakan bakso dan mie level, setelah Terdakwa memakan bakso dan mie level dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar tidur Anak Korban, setelah berada di kamar Terdakwa dan Anak Korban duduk diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditempat tidur, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban membalas pelukan Terdakwa sambil berciuman, lalu Terdakwa mulai membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai berhubungan badan, lalu Anak Korban dan Terdakwa hendak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, tiba-tiba bapak Anak Korban memergoki Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berada didalam kamar tidur Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa diamankan oleh bapak Anak Korban, lalu bapak Anak Korban menghubungi abang Anak Korban yang bernama Saksi II, setelah abang Anak Korban datang kemudian Terdakwa dilaporkan kepada petugas kepolisian dan petugas kepolisian datang kerumah orang tua Anak Korban. Selanjutnya abang Anak Korban menemui ibu Terdakwa dirumah dan setelah itu ibu Terdakwa datang kelokasi kejadian, dan kemudian Terdakwa memakai celana lain yang telah dibawa ibu Terdakwa dari rumah. Kemudian 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Coklat milik Anak Korban, 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna Abu-abu milik Terdakwa, serta 1 (satu) potong seprai warna Kuning kombinasi Hijau diamankan oleh bapak Anak Korban untuk dijadikan barang bukti. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban, karena Terdakwa dengan Anak Korban melakukan hubungan badan didasari rasa suka sama suka;

halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mau diajak oleh Terdakwa berhubungan badan karena Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan berjanji bertanggung jawab jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban, yang mana awalnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan kemudian berkata "Ayoklah", kemudian Anak Korban menolaknya dengan berkata "Gaklah, aku takut hamil", kemudian Terdakwa menjawab "Enggak akan hamil, kita tembak luar aja, walaupun hamil aku akan tanggung jawab", sehingga akhirnya Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/RSUD.SS/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Qisthi Aufa Lubis, Sp.OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan Badan

Kepala : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Leher : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Dada : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Perut : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Anggota gerak atas : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai luka/ bekas luka;  
Kelamin : Tampak bekas luka robek pada selaput dara hingga ke dasar mulai dari arah jam 6, 9, 12;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap orang;

halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh





**2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Immanuel Baene alias Nuel** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh





Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana "dengan sengaja" merujuk pada suatu perbuatan dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "tipu muslihat" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "serangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan atau rangkaian kata-kata yang seakan-akan benar isinya, yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atau saling berkaitan dan isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya tersebut sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "membujuk" adalah dipersamakan dengan merayu atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan menggunakan sarana atau prasarana sehingga orang yang digerakkan tersebut memenuhi keinginan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan subunsur "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur definisi persetubuhan, namun *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisaa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, halaman 208);

halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan ANAK KORBAN sejak tahun 2021 dan selama pacaran Terdakwa dengan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kalinya, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, yang kedua pada bulan Mei 2023, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;

halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu berawal ketika Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan mengatakan "Di rumah gak ada orang, kemarilah" kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki dan setelah sampai dirumah Anak Korban, lalu Terdakwa dengan Anak Korban berbincang-bincang dan kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk dibeliakan bakso dan mie level, setelah Terdakwa memakan bakso dan mie level dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar tidur Anak Korban, setelah berada di kamar Terdakwa dan Anak Korban duduk diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditempat tidur, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban membalas pelukan Terdakwa sambil berciuman, lalu Terdakwa mulai membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai berhubungan badan, lalu Anak Korban dan Terdakwa hendak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, tiba-tiba bapak Anak Korban memergoki Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berada didalam kamar tidur Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa diamankan oleh bapak Anak Korban, lalu bapak Anak Korban menghubungi abang Anak Korban yang bernama Saksi II, setelah abang Anak Korban datang kemudian Terdakwa dilaporkan kepada petugas kepolisian dan petugas kepolisian datang kerumah orang tua Anak Korban. Selanjutnya abang Anak Korban menemui ibu Terdakwa dirumah dan setelah itu ibu Terdakwa datang kelokasi kejadian, dan kemudian Terdakwa memakai celana lain yang telah dibawa ibu Terdakwa dari rumah. Kemudian 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Coklat milik Anak Korban, 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna Abu-abu milik Terdakwa, serta 1 (satu) potong seprai warna Kuning kombinasi Hijau diamankan oleh bapak Anak Korban untuk dijadikan barang bukti. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/RSUD.SS/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Qisthi Aufa Lubis, Sp.OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Badan

Kepala	: Tidak dijumpai luka/ bekas luka;
Leher	: Tidak dijumpai luka/ bekas luka;
Dada	: Tidak dijumpai luka/ bekas luka;
Perut	: Tidak dijumpai luka/ bekas luka;
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai luka/ bekas luka;
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai luka/ bekas luka;
Kelamin	: Tampak bekas luka robek pada selaput dara hingga ke dasar mulai dari arah jam 6, 9, 12;
Kesimpulan	: Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dirumah Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Perumnas Melati Blok C Nomor 47 Gang Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan adapun cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali tersebut selalu dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh Anak korban dan membuka pakaian bagian bawah Anak Korban, lalu Terdakwa mengarahkan tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan bokongnya ke atas dan ke bawah, sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma ke atas perut Anak Korban sehingga dengan demikian subunsur “persetubuhan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ada merayu/membujuk Anak Korban dengan mengatakan awalnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan kemudian berkata “Ayoklah”, kemudian Anak Korban menolaknya dengan berkata “Gaklah, aku takut hamil”, kemudian Terdakwa menjawab “Enggak akan hamil, kita tembak luar aja, walaupun hamil aku akan tanggung jawab”, sehingga akhirnya Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa adalah merupakan tindakan rayuan dan bujukan yang dilakukan dengan tujuan agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dengan demikian subunsur “membujuk” telah terpenuhi;

halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban, karena Terdakwa dengan Anak Korban melakukan hubungan badan didasari rasa suka sama suka sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dimana perbuatan persetubuhan/hubungan badan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban secara sadar dan juga dikehendaki, dengan demikian subunsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marojahan Sitorus dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2006 dan dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana perkara *a quo* yakni pada bulan Oktober 2023, maka diperoleh fakta bahwa pada waktu terjadinya peristiwa persetubuhan Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga pada saat kejadian tindak pidana tersebut Anak Korban masuk dalam kategori anak, dengan demikian subunsur "anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat subunsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi, sehingga unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan berat/ringannya beban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kualitas perbuatan, latar belakang perbuatan, dan dampak bagi Anak Korban ke depannya serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi Anak Korban yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan bagaimana apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa. Oleh karena undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, maka sesuai Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana pengganti denda dalam perkara *a quo* adalah pidana kurungan. Dengan demikian, apabila Terdakwa tidak membayar denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong seprai warna kuning kombinasi hijau;

Merupakan barang bukti berupa pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* dan agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN hilang keperawanannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Immanuel Baene alias Nuel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna Abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna Coklat;
  - 1 (satu) potong seprai warna kuning kombinasi Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Srh